

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Dari perkawinan seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Di Indonesia batasan umur untuk melakukan suatu perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa batas umur untuk melangsungkan perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun.

Irianto (2015) menyatakan bahwa batas usia perkawinan yang baik untuk wanita adalah 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 28 tahun. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang, sementara laki-laki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat. Sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.

Wibisana (2016) menyebutkan bahwa dalam menikah atau proses khitbah ada dua jenis perkawinan, yaitu memilih pasangan atas dasar kemauan sendiri dengan alasan cinta dan pernikahan yang dilakukan atas dasar kemauan keluarga atau kerabat dengan proses pengenalan yang telah diatur atau lebih dikenal dengan perjodohan. Perjodohan (*arranged marriages*) adalah suatu perkawinan yang diatur oleh orangtua, atau kerabat dekat pasangan, dan biasanya dilakukan pada wanita (Zaidi & Shurayadi, 2002).

Zaidi & Shurayadi (2002) mengartikulasikan tiga metode yang berbeda dari pernikahan yang diatur. Pertama adalah tipe yang direncanakan (*planned type*) serta kurangnya interaksi (*interaction is lacking*). Kedua, adalah tipe delegasi (*delegation type*) atau interaksi didampingi (*chaperoned interaction*). Ketiga

adalah jenis *Joint Venture* pada tipe ini baik orangtua dan anak secara aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Perjodohan berfungsi untuk memperpanjang unit-unit keluarga yang sudah ada dibanding harus menciptakan unit baru dalam keluarga, karena untuk memperkuat hubungan dengan keluarga lainnya di masyarakat, serta memperkuat urutan dan organisasi masyarakat (Olson dan DeFrain, 2010). Hal ini sejalan dengan yang terjadi pada partisipan IWS yang mengalami perjodohan karena kematian saudara perempuannya yang sudah menikah dan memiliki anak, hal ini menyebabkan orangtua partisipan menjodohkan suami saudaranya dengan dirinya hal tersebut terjadi karena orangtua partisipan merasa tidak rela jika anak dari saudaranya diasuh oleh orang lain yang ditakutkan akan mengakibatkan kekerabatannya akan terputus. Sehingga hal inilah menjadi pendorong bagi orangtua informan untuk menjodohkan dirinya. Berikut kutipan wawancara IWS :

“Sengkok dulu dijodohin amargeh tang mbak mateh, terus kan tang mbak andik anak ghik omor 9 bulan, deddi tang rengtuah jeh takok semisal pas tang penakan jiah diasuh oreng lain, takok eseksah deyyeh, ye Namanya juga ibu tiri. Terus tang lakeh jiah kan alajer deddi tang rengtuah eman mek sampek nikah soreng laen. *(saya dulu dijodohin karena mbak saya meninggal, terus mbak saya punya anak masih umur 9 bulan, jadi orangtuaku itu takut semisal ponakan say aitu diasuh orang lain. Takut disiksa, ya Namanya juga ibu tiri. Terus suami saya kan berlayar jadi orangtuaku merasa saying kalau sampek nikah sama orang lain).*”

Pada masyarakat tertentu masalah pemilihan jodoh dan perkawinan ini sangat sering dikaitkan dengan masalah agama, keyakinan tertentu, adat istiadat tatacara dan kebudayaan tertentu, dan sebagainya. Beberapa masyarakat mengikuti suatu peraturan dimana dua anak dari keluarga yang berbeda telah ditentukan oleh kerabatnya menjadi pasangan suami istri, sehingga pilihan dan pendapat pribadi menjadi tidak perlu lagi (Ningsih, 2015). Hal ini seperti yang dirasakan partisipan ketika dijodohkan, partisipan merasa bahwa pendapatnya tidak lagi didengar oleh orangtuanya. Berikut kutipan wawancara dengan partisipan IWS :

“Ye kan derih awal sal sengkok taoh bekal ejuduaghin, engkok ye lok gellem mbak, engkok lengocak dek tang mamak bik ayah tapi ye percuma bein, lok ekingaghin, lepaggun bein *(ya kan dari awal saya tau akan dijodohin, saya tidak mau mbak, saya sudah bilang ke ayah dan ibu tapi ya percuma saja, tidak didengarkan, tetap saja)*”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipan merasa bahwa pendapatnya yang menolak adanya perjodohan tidak didengar oleh keluarganya. Kondisi yang tidak mudah ini menyebabkan munculnya kekhawatiran tersendiri bagi beberapa individu. Beberapa kejadian yang memprihatinkan terjadi

salah satunya seperti yang dialami seorang siswi SMP berusia 15 tahun yang tewas bunuh diri di desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura. Remaja tersebut bunuh diri dengan cara meminum pestisida setelah mengetahui rencana orangtuanya yang akan menjodohkan dirinya (news.detik.com, 2011).

Salah satu daerah di Jawa Timur yang masih kental dengan perjodohan adalah masyarakat Madura. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Madura terbentuk melalui keturunan-keturunan baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun berasal dari garis ibu (*paternal and maternal relatives*). Untuk menjaga kekerabatan antar sesama kerabat agar tetap baik biasanya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sosial diantaranya saling mengunjungi ketika ada acara seperti perhelatan, pertunangan, pernikahan, kerabat sakit, kematian, terkena musibah dan sebagainya. Bahkan untuk menjaga keutuhan dan menjalin kembali ikatan kekerabatan yang telah dianggap longgar atau hampir putus karena berjalannya waktu, orang Madura memiliki kebiasaan melakukan pernikahan atau perjodohan antar anggota keluarga (Kusumawati & Effendy, 2020).

Dalam realita perjodohan yang sangat ekstrim, biasanya masyarakat Madura yang tinggal dipelosok pedesaan justru menjodohkan anaknya yang masih berumur dibawah lima tahun (balita) dengan anak dari anggota keluarga lain yang memiliki usia serupa. Bahkan ada sebagian dari masyarakat Madura yang menjodohkan anaknya ketika masih dalam kandungan atau pada saat anak tersebut baru dilahirkan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila di kemudian hari terjadi kawin paksa. Perjodohan dianggap sebagai hal yang baik karena menurut anggapan masyarakat Madura, perempuan diharuskan segera menikah supaya memiliki seseorang untuk melindunginya di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan Mulyadi (dalam Munawara, dkk, 2015) menjelaskan bahwa logika yang selalu dimainkan dalam sosial budaya masyarakat Madura dimana keberadaan perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan. Selain itu ada beberapa tujuan masyarakat Madura dalam menjodohkan anak-anaknya yaitu untuk menjaga kehormatan keluarga dari aib dan malu jika pada waktunya nanti anak perempuan mereka belum juga menemukan jodoh. Menurut pandangan orang Madura, seseorang perempuan seharusnya sudah menikah tidak

lama setelah mereka mengalami haid yang pertama atau pada umur 12 sampai 15 tahun (Latief, 2013). Hal ini menjadi alasan orangtua dan sebagian masyarakat Madura untuk menjodohkan anak-anaknya, bahkan dengan pria yang lebih tua dan pernah menikah (duda).

Duda merupakan seorang pria yang pernah menikah dan kemudian berpisah dengan istrinya baik dikarenakan cerai mati maupun cerai secara hukum negara dengan pasangan sebelumnya. Menikah dengan seseorang yang pernah menikah tentunya memiliki tantangan tersendiri. Menurut Astuti (2017) mengatakan bahwa perempuan yang menikah akan merasakan pengalaman-pengalaman sosial dalam pernikahan melalui tatangan-tantangan yang dihadapi selama pernikahannya seperti tantangan mengatur keuangan keluarga, mengurus anak, menjalin hubungan dengan suami di dalam keluarga inti dan menjalin hubungan dengan orangtua dan mertua di dalam keluarga besar. Hal ini menyebabkan pernikahan menghadirkan tantangan yang kompleks. Pernikahan yang pada umumnya sudah membawa berbagai permasalahan unik dalam rumah, apalagi pada pernikahan kembali. Menurut Indrawati (2016) menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah yaitu terikat masa lalu, restu orangtua, dan stigma negatif dari masyarakat. Hal ini juga menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh partisipan ketika dia memutuskan untuk menerima perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya. Berikut kutipan wawancara dengan partisipan IWS :

“Sengkok jeh aslinah takok mbak, menikah bik duda, takok ekocak lok paju lakeh, takok ekocak matrek, terus kan mon nikah bik oreng se mareh nikah jiah takok eh pas eding-bending aghin bik bineh selambek (*saya itu aslinya takut mbak, kalau nikah sama duda, takut dibilang tidak laku, takut dibilang matre, terus kan kalau nikah sama orang yang sudah menikah takutnya nanti disbanding-bandigkan dengan istri yang dulu*)”.

Melihat status duda yang bercerai kemudian memutuskan untuk menikah kembali, tentunya hal ini akan memberikan konsekuensi lain bagi pasangan di pernikahan yang kedua. Waite (2009) menyatakan orang dewasa yang menikah kembali biasanya lebih tidak stabil dan memiliki kecenderungan untuk bercerai lagi pada pernikahan berikutnya, serta memiliki kesehatan mental yang lebih rendah (Santrock, 2011). Menikah dengan seseorang yang pernah menikah juga memiliki dampak psikologis tersendiri bagi pasangan, salah satunya adalah resiko stress, apalagi jika ia sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Berdasarkan hasil

penelitian Lillian Messinger (1976), keluarga yang terbentuk dalam sebuah pernikahan dimana pasangan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya dan memutuskan untuk menikah kembali, memiliki resiko tinggi karena belum ada norma-norma jelas dalam masyarakat. Dalam pernikahan kembali dimana pasangan memiliki anak, akan terlibat tekanan emosional. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan hak asuh anak, permasalahan pembagian harta, dan juga penyelesaian hukum dari perceraian sebelumnya. Hal ini tentunya dapat mengganggu kelangsungan pernikahan kembali kecuali diselesaikan dengan cepat.

Schlesinger (1974) melakukan penelitian pada 28 wanita lajang yang menikah dengan duda, menemukan beberapa kesulitan dalam pernikahan mereka, salah satunya adalah proses adaptasi. Salah satu informan dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa kesulitan yang terjadi dalam menjalankan pernikahannya adalah menerima dan memahami pernikahan pertama pasangannya.

Penyesuaian perkawinan cenderung lebih sulit pada pernikahan Kembali dari pada pernikahan pertama (Papalia, 2008). Hal ini disebabkan karena pertama individu pada umumnya sudah berusia lebih tua dibandingkan pada saat perkawinan pertama. Kedua karena semua bentuk penyesuaian secara teoritis akan semakin sulit sesuai dengan penambahan usia. Ketiga masalah ini disebabkan oleh alasan bahwa penyesuaian dalam pernikahan berarti menghilangkan atau mengekang sikap yang telah terpolakan dalam periode waktu yang sangat lama, kemudian berusaha untuk membentuk sikap baru. Keempat disebabkan oleh keterlibatan anak, mertua, dan keluarga dari perkawinan pertama, dengan demikian berarti menambah masalah baru.

Selain itu tantangan menikah melalui perjodohan dengan duda semakin bertambah bila pernikahan tersebut dilakukan ketika remaja perempuan, usia dimana pihak wanita masih belum dapat dikatakan stabil emosinya, masih ingin menikmati masa-masa bergaul dengan teman sebaya serta sedang bersemangat menuntut ilmu (Habibi, 2015). Menurut Hurlock (2014) remaja yang menikah diusia muda dengan rentang usia belasan tahun awal usia dua puluhan cenderung lebih sulit dalam menyesuaikan diri. Hal ini dapat terjadi karena kesiapan mental pada awal pernikahan sangat dibutuhkan agar mampu mengatasi ketegangan emosional yang muncul.

Ketika masih muda remaja dihadapkan dalam tugas perkembangan pencarian identitas dimana remaja berusaha mencoba untuk menjelaskan siapa dirinya, dan apa perannya di masyarakat. Dalam masa ini remaja mengalami kebingungan apakah ia masih menjadi anak-anak ataukah sudah menjadi seorang dewasa. Menikah diusia muda yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai perkawinan dan kelak akan berpengaruh pada penyesuaian perkawinannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hurlock (2014) menyatakan bahwa menikah di usia muda membuat remaja mempunyai persiapan terbatas untuk perkawinan. Dengan terbatasnya persiapan perkawinan membuat penyesuaian perkawinan yang dilakukan menjadi tidak mudah.

Hurlock (2014), menjelaskan bahwa remaja memiliki sifat-sifat seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik, serta belum mempunyai pemikiran yang matang mengenai masa depan. Hal tersebut dapat menjadi faktor pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Hal senada diungkapkan oleh Sekarrini (2012) yang menyatakan bahwa peningkatan emosi pada masa remaja merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Tentunya hal ini menjadi tantangan remaja dalam pernikahannya.

Diusia muda pada umumnya remaja mempunyai konsep perkawinan yang tidak realistis mengenai pernikahan, dimana remaja hanya mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu kehidupan yang indah tanpa adanya konflik (Hurlock, 2014). Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana seseorang yang berada dalam lingkungan yang kurang mengerti tentang makna pernikahan cenderung memiliki konsep yang tidak realistis tentang makna suatu pernikahan, sehingga dapat membuat seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Hal ini dirasakan informan IWS yang merasa kesulitan melakukan penyesuaian perkawinan dikarenakan konsep yang tidak realistis sebelum menikah, berikut kutipan wawancara dengan Informan IWS :

“ye kan awallah, sengkok ajelling mon oreng nikah bik reng lajeren jeh kan akadik nyaman, narema pesse benyyak, terros se lakek kan rangrang mole deddi akadik nyaman mbak, bahagia teros, nyatanah enjek, otanggaah benyak, teros mon lok andik pesse tang lakeh langsung ngamok ke engkok mbak, kan mon alakoh lajeren jiah kan lok taoh kapan seepeanggilleh bik perusaha-an, mon epanggilleh abit ye pessennah adek terros anasso ke engkok, terros engkok taoh apah? Engkok kek ateh mbak, tapi engkok ngempet mbak *(ya kan awalnya, saya melihat kalau orang nikah dengan orang yang kerja pelayaran*

sepertinya enak mbak, bahagia terus, nyatanya tidak, hutangnya banyak, lalu kalau tidak ada uang suamiku langsung marah ke saya embak, kan kalau kerja pelayaran kita tidak tau kapan yang akan dipanggil oleh perusahaan, kalau dipanggilnya lama ya uangnya habis terus marahnya ke aku, lalu aku tahu apa? Saya sakit hati mbak, tapi saya memendam)”

Pernyataan yang disampaikan oleh IWS ini membuktikan jika IWS mengalami kesulitan dalam penyesuaian perkawinan hingga saat ini. Hal ini terjadi karena IWS memiliki konsep yang tidak realistis sebelum perkawinan dan mengakibatkan IWS merasa bingung karena menurut IWS pernikahan tidak seindah yang dibayangkan. Hal ini tentunya membuat IWS merasa sulit dalam melakukan penyesuaian dalam perkawinannya.

Hurlock (2014) menyatakan bahwa penyesuaian perkawinan dapat diartikan sebagai proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Hurlock (2014) menyatakan penyesuaian perkawinan dilakukan oleh suami dan istri disepanjang kehidupan pernikahan, terlebih lagi di masa awal pada tahun pertama dan kedua pernikahan sangat diperlukan penyesuaian antara suami dan istri. Hal ini terjadi karena ada dua manusia yang memiliki perbedaan latar belakang, pemikiran dan persepsi yang mengharuskan mereka untuk menjalani hidup berdua di satu tempat atau rumah sebagai suami istri.

Hurlock (2014) mengemukakan bahwa ada empat aspek dalam penyesuaian perkawinan, yaitu pertama penyesuaian dengan pasangan dimana semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh di masa lalu, maka semakin besar pengertian dan wawasan sosial mereka sehingga memudahkan dalam penyesuaian dengan pasangan. Aspek yang kedua yaitu penyesuaian seksual dimana masalah ini merupakan salah satu masalah yang paling sulit dalam perkawinan dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dalam perkawinan hal ini terjadi biasanya karena pasangan tersebut belum mempunyai cukup pengalaman Aspek yang ketiga penyesuaian keuangan adanya uang dan kurangnya uang memiliki pengaruh yang besar terhadap penyesuaian pasangan suami istri dalam perkawinan. Sedangkan aspek yang keempat adalah penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Dengan perkawinan orang dewasa secara otomatis akan memperoleh anggota keluarga baru, mereka adalah anggota

keluarga pasangan dengan suku, usia dan pendidikan yang berbeda. Suami istri harus mempelajari dan menyesuaikan diri bila tidak ingin memiliki ketegangan dengan sanak saudara.

Penyesuaian perkawinan dikatakan berhasil apabila sudah dapat saling memahami perasaan, pendapat, dan perilaku satu sama lain untuk menghindari kesalahpahaman, saling memahami kondisi dan keinginan pasangan dalam melakukan hubungan seksual, saling mengelola keuangan dengan baik, dan dapat menerima keluarga pasangan dengan menjalin hubungan yang baik. Hal ini sejalan dengan Hurlock (2014) yang menjelaskan beberapa kriteria keberhasilan penyesuaian perkawinan, diantaranya adalah kebahagiaan suami dan istri. Pasangan suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama akan membuahkan kepuasan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, yang artinya mereka dapat menyesuaikan dengan baik dan menerima peran sebagai orangtua. Selanjutnya adalah hubungan yang baik antara orang tua dan anak, hubungan yang baik dimana akan dapat mencerminkan keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan. Penyesuaian yang tidak kalah penting adalah penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan

Penyesuaian menjadi hal yang penting dalam sebuah perkawinan dan akan berdampak pada keberhasilan serta keharmonisan rumah tangga juga menghindari persoalan-persoalan dalam rumah yang lebih luas lagi, yaitu masalah sosial (Anjani & Suryanto, 2016). Selain itu penyesuaian perkawinan yang tidak berhasil tentunya dapat berakhir dengan perceraian. Kegagalan dalam menyesuaikan perkawinan dapat berdampak pada individu secara psikologis seperti stress dan depresi karena menghadapi situasi yang penuh tekanan (Handayani, 2004).

Papalia (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan adalah 1 komunikasi, keberhasilan pernikahan sangat berkaitan dengan cara pasangan suami-istri dalam berkomunikasi. Yang ke-2 usia saat menikah. Menurut Hurlock (2014) perkawinan yang dilakukan ketika usia masih muda membuat orang-orang memiliki sedikit pengalaman mengenai perkawinannya, tentunya hal ini menjadi pengaruh untuk sebuah keberhasilan dalam pernikahan. Ke-3 latar belakang pendidikan dan pendapatan. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi dan lulus dari perguruan tinggi lebih cenderung

bertahan lama dalam pernikahannya. Ke-4 adalah agama, orang yang memandang agama sebagai sesuatu yang penting cenderung jarang mengalami masalah dalam perkawinannya. Dan yang terakhir hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan perkawinan adalah dukungan emosional.

Selain beberapa kriteria keberhasilan diatas, Hurlock (2014) Menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan dalam penyesuaian diantaranya adalah konsep yang tidak realistis tentang perkawinan dan mengenai perubahan peran. Hurlock (2014) menjelaskan kecenderungan terhadap perubahan peran dalam perkawinan bagi pria dan wanita dan konsep peran yang dianut kelas sosial dan kelompok religius yang berbeda membuat penyesuaian dalam perkawinan saat ini semakin sulit daripada di masa lalu ketika peran masih begitu ketat dianut. Adanya perubahan peran dalam pernikahan dan konsep yang dimiliki oleh pasangan mengenai peran suami-istri dalam rumah tangga membuat penyesuaian menjadi sulit.

Selain itu, Hurlock (2014) menjelaskan bahwa persiapan yang terbatas untuk perkawinan membuat individu mempunyai sedikit persiapan mengenai mengasuh anak dan manajemen keuangan. Kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keuangan membuat informan memiliki kehidupan yang boros yang kadang dapat menjadi pemicu pertengkaran diantara informan dengan pasangannya. Berikut hasil wawancara dengan informan IWS:

“sengkok jiah embak boros orengngah, ye kan sengkok deri latar belakang keluarga se tak andik, tang lakeh reng soghi, ye pas gejinnah tang lakeh ebegi ke sengkok, sengkok kan terro melleah riah terro melleah juah, terros leggik mon adek, etanya aghi so tang lakeh, mon sengkok ajeweb le adek leggik anasso, mon sengkok ajeweb ghik bedeh tapeh le tadek, yawes sengkok ajeweb taddek, ella le deddi tokar mbak. *(saya itu mbak boros orangnya, yakan saya dari latar belakang keluarga yang tidak punya, suami saya orang kaya, ya pas uang gaji suami saya diberikan kepada saya, saya kan ingin beli ini, ingin beli itu, terus nanti kalau habis, ditanya sama suami saya, kalau saya menjawab sudah habis nanti marah, kalau saya menjawab masih ada tapi kan sudah habis, yawes saya jawab sudah habis, sudah jadi tengkar mbak)*”

Dari hasil wawancara diatas, informan merasa mengalami beberapa hambatan dalam penyesuaian perkawinannya. Hal ini terlihat ketika IWS selalu mendapatkan kritikan dari pasangannya karena pasangannya merasa IWS sangat boros dalam hal membelanjakan semua penghasilannya.

Hurlock (2014) menyebutkan bahwa dalam keluarga salah satu sumber perselisihan dan kejengkelan adalah sekitar masalah keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh pasangan, istri

perlu mempelajari bagaimana mengelola keuangan atau pendapatannya sehingga menghindari hutang dikemudian hari.

Pernikahan yang dilakukan seseorang remaja yang menikah melalui proses perjodohan membuat remaja merasa mempunyai sedikit pengetahuan mengenai pernikahan mulai dari mengasuh anak dan manajemen keuangan, dengan adanya beberapa hambatan dan resiko diatas tetap memilih untuk mempertahankan perkawinannya. Hal ini yang membuat peneliti merasa ada hal yang menarik dan layak untuk dibahas guna mengetahui bagaimana penyesuaian seorang perempuan yang menikah diusia muda dan menikah dengan duda, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penyesuaian perkawinannya. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penyesuaian Perkawinan Pada Remaja Yang Dijodohkan Dengan Duda.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Shella Lyana Wilza Cumentas (2016) yang berjudul “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif, hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada pasangan usia dini di wilayah Bajarbaru, Kalimantan Selatan. Hal ini berarti penyesuaian perkawinan pada pasangan usia dini dapat dilalui disesuaikan dengan baik melalui kematangan emosi yang matang atau baik. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama ingin mengetahui penyesuaian perkawinan. perbedaannya adalah penelitian tersebut dilakukan dengan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Perbedaan yang lainnya adalah jika penelitian tersebut ingin mengetahui pengaruh kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada pasangan usia dini. Peneliti ingin mengetahui penyesuaian perkawinan pada remaja putri yang menikah karena dijodohkan dengan duda.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Agnes Christine Rantererung (2017) yang berjudul “Penyesuaian perkawinan Pada Remaja Putri Yang Menikah Di Usia Muda Di Rantepo Toraja Utara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partisipan mengalami kendala

karena mereka menikah diusia muda karena kecelakaan (hamil diluar nikah) sehingga pada dasarnya partisipan tersebut belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga di usia muda atau remaja. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama ingin mengetahui penyesuaian perkawinan remaja putri yang menikah diusia muda dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah jika penelitian tersebut ingin mengetahui penyesuaian perkawinan remaja putri yang menikah diusia muda karena sebuah kecelakaan (hamil diluar nikah). Peneliti ingin mengetahui penyesuaian perkawinan pada remaja putri yang menikah karena dijodohkan dengan duda.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sri Puspitasari yang berjudul “Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Ta’aruf”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua narasumber yang masih sama-sama melakukan penyesuaian pernikahan dalam segi keuangan, dalam segi kematangan emosional kedua narasumber tersebut berbeda, namun sama dalam hal kepatuhan kepada komunitasnya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama ingin mengetahui penyesuaian perkawinan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah pada subjek penelitian, jika penelitian tersebut memiliki subjek pasangan dewasa yang menikah, sedangkan peneliti meneliti remaja perempuan yang menikah, perbedaan yang lain adalah jika penelitian tersebut meneliti penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah dengan cara ta’aruf. Peneliti ingin mengetahui penyesuaian perkawinan pada remaja putri yang dijodohkan dengan duda.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penyesuaian perkawinan pada remaja yang dijodohkan dengan duda.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyesuaian perkawinan pada remaja yang dijodohkan dengan duda

1.5 Manfaat Teoritis

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan dibidang Psikologi Perkawinan mengenai penyesuaian perkawinan pada remaja yang dijodohkan dengan duda.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi informan / Remaja yang melakukan perkawinan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi / pengetahuan serta untuk menemukan berbagai cara yang dapat dilakukan partisipan dalam melakukan penyesuaian dirinya dalam pernikahannya, sehingga partisipan/remaja yang melakukan perkawinan dengan cara dijodohkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.

2. Bagi keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses penyesuaian perkawinan yang tidak mudah yang harus dilakukan oleh seorang remaja dengan pasangannya yang merupakan seorang duda. Sehingga diharapkan dapat membuat masyarakat dapat memberikan dukungan, baik fisik maupun emosional, sehingga membantu remaja tersebut untuk melakukan penyesuaian perkawinan dengan baik

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan dasar atau referensi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian atau penelitian yang lebih mendalam terkait penyesuaian perkawinan remaja yang dijodohkan dengan duda.

